



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PENJUAL, KABUPATEN MOJOKERTO semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **Termohon/Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PENJUAL, KABUPATEN MOJOKERTO semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0978/Pdt.G/2011/PA.Mr, tanggal 05 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Juli 2011, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 21 Juli 2011;

Mengutip pula uraian yang termuat dalam Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 18/Prodeo/2011/PTA.Sby tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untuk beracara secara Prodeo dalam tingkat banding;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mojokerto dengan segera memberitahukan bunyi amar Penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menyatakan biaya Penetapan ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar nihil rupiah;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 2 Agustus 2011 dan telah dibuat tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 5 September 2011, memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara diperiksa pada tingkat banding sebagaimana telah dibuatkan Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 19 September 2011;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding untuk beracara secara prodeo telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana telah dikutip dalam amar penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan segala uraiannya yang tertera dalam tentang duduknya perkara, dan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan juga telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Ulangan, sehingga karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dan kemudian mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil dan Pemohon/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai, sedang Termohon/Pembanding tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena anak hasil perkawinannya dengan Pemohon/Terbanding masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan meskipun dalam persidangan Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban, bahwa rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi selama 5 (lima) tahun terakhir ini dan pernah dipukul oleh Pemohon/Terbanding sampai dilaporkan ke POLSEK dan Termohon/Pembanding telah pula menuduh Pemohon/Terbanding telah melaksanakan kawin sirri dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1988 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa "bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan dan didukung oleh fakta, tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis permohonan Pemohon/Terbanding harus dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Termohon/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak Pemohon/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga dan terlebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara itu dalam perkara a quo pihak Pemohon/Terbanding sebagai suami telah menyatakan dalam sikapnya tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon/Pembanding, dengan demikian juga apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mengingat lamanya masa perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah lebih dari 17 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, maka Majelis Hakim Banding secara ex officio akan menetapkan kewajiban kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang tentunya disesuaikan dengan kepantasan dan kemampuan Pemohon/Terbanding yang bekerja sebagai PENJUAL;

Menimbang, bahwa Hakim Banding juga sependapat dengan pendapat ABU ZAHRAH (seorang ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam kitabnya AHWALUSY SYAHSIYAH halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila terjadi talaq sesudah hubungan suami isteri (ba'da duchul) tanpa ridho isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Banding akan membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Banding akan memperbaiki dan menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai tempat tinggal Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0978/Pdt.G/2011/PA.Mr, tanggal 05 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan untuk tingkat banding, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. Nomor 18/Prodeo/2011/PTA.Sby., yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding diberi ijin untuk beracara secara prodeo untuk tingkat banding, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sejumlah nihil rupiah;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 0978/Pdt.G/2011/PA.Mr, tanggal 05 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H. dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaq satu raji kepada Termohon (PEMBANDING);
  3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 0,- (nihil rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.**, dan **Drs. KHAERIL R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 135/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 28 Maret 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. WIYOTO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.**

**Drs. KHAERIL R, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)